PENGATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH DI MEDIA SOSIAL [1]

Oleh :
Gratcela Trinity Makalare [2]
Donald A. Rumokoy [3]
Nurhikmah Nachrawy [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penghinaan citra tubuh di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penghinaan citra tubuh melalui ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh di media sosial, diberikan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyebaran informasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, serta berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif body shaming. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum, penghapusan konten yang mengandung unsur penghinaan, serta perlindungan yang dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kata Kunci : *body shaming, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan membawa perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi pada saat ini dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban manusia, teknologi ini juga sekaligus menjadi sarana yang sangat efektif dalam mendukung terjadinya berbagai perbuatan yang melawan hukum.[5]

Media sosial saat ini dianggap sebagai tempat yang paling mudah serta cepat untuk mengakses berbagai jenis berita, bahkan sebagian orang mulai memilih menulis serta membagikan berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti "*Facebook, TikTok dan Instagram*" karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua orang yang mengakses media sosial juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki tulisan yang dibuat sendiri, baik itu dengan cara menambah tagar pada penulisan ataupun dengan cara mengunggah postingan berupa foto maupun video.[6] Namun, kemudahan ini juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah bagaimana media sosial dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap standar kecantikan dan tubuh ideal.

Salah satu tindakan yang pada masa kini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah penghinaan citra tubuh seseorang, yang biasa dikenal dengan istilah *body shaming*. Tindakan penghinaan terhadap citra tubuh *(body shaming)* ini tidak hanya terjadi di lingkungan nyata, seperti dalam interaksi langsung antar individu, tetapi juga semakin marak ditemukan di dunia maya, khususnya melalui *platform* media sosial yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Contoh penghinaan tersebut meliputi komentar tentang tubuh seseorang yang dianggap terlalu besar, hidung yang dinilai tidak mancung, warna kulit yang terlalu gelap, atau bentuk mata yang terlihat berbeda.

Tindakan penghinaan terhadap citra tubuh ini dapat dengan mudah ditemukan di berbagai aspek kehidupan, dan hal tersebut cenderung lebih sering dialami oleh perempuan, khususnya mereka yang berada pada rentang usia remaja

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010405
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Opcit Hal. 1
[6] Gusti Randhy Mukhtar *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial* (Januari, 2024) hal. 7

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hingga dewasa, perilaku penghinaan terhadap citra tubuh ini sering kali bersumber dari lingkungan sekitar, seperti lingkaran pertemanan maupun lingkungan keluarga. Namun, di era digital ini, media sosial menjadi salah satu tempat di mana bahkan orang tidak saling mengenal dapat dengan leluasa melakukan tindakan tersebut.

Di Indonesia sendiri, kasus *body shaming* telah menimbulkan berbagai dampak serius pada psikis korban, seperti stres, kecemasan, depresi, hilangnya rasa percaya diri hingga kematian. Berikut ini, penulis akan memaparkan beberapa kasus yang terjadi sebagai bukti nyata dari dampak tersebut:

1. Di media sosial aksi pelajar SMP berinisial NAP melakukan *body shaming* terhadap perempuan berinisial ARY di kabupaten Maros, korban saat itu tengah berjalan di depan pelaku di area mall kemudian pelaku mengambil video dari belakang korban tanpa seizin korban sambil mengatakan "citte kalau begini gemukku citte mauko temanga," artinya "kalau begini badanku gemuk, kamu masih mau sama saya" dengan tertawa terbahak-bahak. Dengan begitu pelaku membuat korban sakit hati, terlebih pernyataan pelaku seolah mengejek postur tubuh korban. Tidak berhenti di situ, pelaku lalu menyebar video tersebut di akun miliknya. Akibatnya, korban mengalami perundungan di media sosial.[7]
2. Aurel Hermansyah, publik figur, menjadi korban *body shaming* setelah melahirkan anak keduanya, banyak warganet yang memberikan komentar negatif mengenai perubahan bentuk tubuhnya, menyebut dirinya lebih berisi, meski telah mendapatkan pembelaan dari sang suami, Atta Halilintar, respon negatif tetap berlanjut, dan aurel sendiri menghadapi berbagai pertanyaan merendahkan di media sosial. Aurel merasa kecewa karena sebagian besar komentar negatif justru datang dari sesama wanita. Ia mempertanyakan mengapa ada perempuan yang tega mengejek perempuan lain, terutama dalam kondisi pasca-melahirkan dan sedang menyusui. Baginya, perubahan bentuk tubuh setelah melahirkan adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi bahan ejekan.

[7] https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6924313/heboh-pelajar-smp-body-shaming-wani ta-di-mal-maros-berujung-minta-maaf diakses pada 8 Januari 2025. Pukul. 12.38

Pengaturan mengenai penghinaan dalam hukum Indonesia sendiri tidak hanya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi juga dalam UU ITE.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh *(body shaming)* di media sosial?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh di media sosial?

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming)* di Media Sosial

Body shaming merupakan tindakan penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang yang dianggap tidak sesuai dengan standar tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, *body shaming* dapat dikategorikan sebagai bentuk perundungan (*bullying*), khususnya perundungan verbal, yang dilakukan dengan ucapan, tulisan, komentar, maupun tindakan lain yang bertujuan merendahkan atau mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuh atau penampilannya

Dalam perkembangannya, *body shaming* termasuk dalam kategori *bullying* verbal, yaitu tindakan penghinaan yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, yang bertujuan merendahkan martabat korban.

Perbuatan *body shaming* tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga melalui media sosial seperti *Facebook, Instagram, dan Twitter.* Tindakan tersebut dapat berupa komentar, unggahan, maupun pesan yang mengandung unsur penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber (*cyber crime*) karena dilakukan melalui sarana elektronik.

Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa bentuk-bentuk penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang dilakukan melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan baru di era digital yang perlu dikaji secara hukum. Apabila mengikuti kasus-kasus kejahatan siber *(cyber crime)* yang telah terjadi dan ditelaah dari sudut pandang hukum pidana konvensional, maka

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kejahatan *body shaming* melalui media sosial merupakan bagian dari kejahatan yang kompleks.[8]

Salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana adalah penghinaan terhadap citra tubuh *(body shaming),* dalam hal ini, ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum adalah Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, Pasal 315 KUHP lebih relevan karena mengatur mengenai penghinaan ringan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Ungkapan yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah "penghinaan". Dalam hal ini, kata "penghinaan ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP diterjemahkan dalam Bahasa Belanda sebagai *eenvoudige belediging,* yang berarti biasa, meskipun sebagian ahli hukum menerjemahkannya sebagai "ringan". Akan tetapi, Pasal ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi bentuk-bentuk penghinaan citra tubuh *(body shaming)* yang saat ini kerap terjadi di ruang digital. Ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk penghinaan yang termasuk dalam kategori penghinaan ringan, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.[9]

Untuk memahami lebih jauh, keterkaitan *body shaming* dengan Pasal 315 KUHP, penting untuk menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 315 KUHP terbagi menjadi dua, yakni:

a. Unsur Objektif
 Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; penghinaan ini terjadi jika seseorang menghina atau mencela orang lain, meskipun apa yang dikatakan benar dan tidak bermaksud mencemarkan nama baik, namun tetap membuat orang tersebut merasa tersinggung dan direndahkan martabatnya sebagai manusia.
 Dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; hal ini terjadi apabila tindakan penghinaan dilakukan secara langsung di hadapan umum atau korban, baik secara verbal maupun tertulis, termasuk melalui media elektronik.
 Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya jika penghinaan dilakukan melalui tulisan berupa surat atau pesan yang dikirimkan langsung kepada korban, maka dapat menjadi bukti dari tindakan penghinaan tersebut.
b. Unsur subjektif
 Dengan sengaja dalam KUHP, kata "sengaja" tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi berdasarkan M.v.T *(Memorie van Toelichting),* sengaja diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" yakni pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari akibat yang ditimbulkan.

Unsur-unsur dalam Pasal 315 KUHP sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan bahwa Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun sayangnya, tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk penghinaan ringan yang dimaksud. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *body shaming* telah memenuhi unsur-unsur objektif dari Pasal 315 KUHP, seperti penghinaan dalam bentuk lisan atau tulisan yang dilakukan di muka umum maupun secara langsung kepada korban. Dengan demikian, *body shaming* dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Oleh karena itu, Pasal 315 KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *body shaming,* baik melalui komentar di media sosial maupun pesan pribadi *(direct message),* karena termasuk penghinaan yang bersifat tertulis dan dilakukan di ruang publik digital. Pasal ini juga relevan untuk menindak pelaku yang mengirimkan pesan *body shaming* secara langsung, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penghinaan di muka orang itu sendiri.[10]

[8] Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PIdana Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia", hal. 5-6

[9] Indrianto Saputra, "Tinjauan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (*Body Shaming*) yang Terjadi di Media Sosial" Makassar, 23 Maret 2022, hal 63-64

[10] Sunarti, "Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Madani hukum, vol 1, nomor 1, 21 Februari 2023, hal 58-59

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Namun demikian, hingga saat ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri masih belum secara tegas dan rinci mengatur mengenai tindak pidana *cyber bullying,* khususnya dalam bentuk *body shaming*, sehingga aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian, pada praktiknya menjadikan Pasal 315 KUHP sebagai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penghinaan terhadap citra tubuh. Perlu ditegaskan pula bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit maupun terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP hanya terbatas pada pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan, tanpa disertai dengan pengaturan yang menyeluruh mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh *body shaming* tidak dapat dianggap remeh. Korban dapat mengalami tekanan psikologis berupa stress, depresi, menurunnya rasa percaya diri, bahkan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap harga diri dan nama baik merupakan bagian penting dari perlindungan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Harga diri dipahami sebagai aspek batiniah yang bersifat internal, berkaitan erat dengan perasaan hormat terhadap diri sendiri dan identitas personal. Sementara itu, nama baik merupakan aspek eksternal. Yakni bentuk penghargaan yang datang dari lingkungan sosial atas tindakan, sikap, atau posisi seseorang kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dengan memanfaatkan sarana media elektronik berbasis jaringan internet, sedangkan upaya represif dilakukan melalui pendekatan penal. Hukuman bagi pelaku penghinaan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP. Dalam KUHP, Pasal 310 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara 9 (Sembilan) bulan, sedangkan Pasal 310 ayat (2) mengatur pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu, Pasal 45 ayat (1) UU ITE Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[11]

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh di Media Sosial

Perlindungan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman secara fisik dan psikis dari segala bentuk ancaman, sekaligus mencerminkan fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi gender guna menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia demi kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta, perlindungan hukum memiliki dua sifat, yakni pencegahan melalui pembentukan peraturan dan penindakan melalui pemberian sanksi. Pencegahan dilakukan dengan menetapkan hak dan kewajiban serta menjamin hak subjek hukum, sedangkan penindakan dilakukan melalui hukum administrasi (perizinan dan pengawasan), hukum pidana (pemberian sanksi), dan hukum perdata (pemulihan hak melalui ganti rugi).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya melindungi individu melalui peraturan perundang-undangan yang ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan dan larangan, serta represif yang berfungsi menjatuhkan sanksi seperti denda atau pidana jika pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum preventif ditujukan kepada setiap individu untuk menuntut pemenuhan hak melalui hak untuk didengar (*the right to be heard*) dan akses informasi (*access to information*). Kedua hal ini penting untuk menjamin keadilan dan mendukung pemerintahan yang baik, meskipun dalam praktiknya perlindungan preventif masih tertinggal dibanding perlindungan represif dalam penyelesaian sengketa (Atmadja & Budiartha, 2018). Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan korban tindak pidana lebih banyak bertumpu pada perlindungan represif karena korban umumnya baru memperoleh perlindungan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan represif dinilai lebih konkret karena mencakup penyidikan, penuntutan, pemberian restitusi atau kompensasi, jaminan keamanan, serta pemulihan psikologis. Sementara itu, perlindungan preventif tetap penting melalui regulasi dan upaya

[11] Tedi Mulyadi, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dalam Sosial Media Platfrom Tiktok"*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal. 25

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pencegahan, namun pelaksanaannya masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum positif dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan, dengan memperhatikan empat unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan etis untuk mewujudkan keadilan serta mencegah penyimpangan aturan. Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia harus ditegakkan secara profesional guna menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat hidup tertib, aman, dan damai, sehingga tujuan umum hukum seperti ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dapat. Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai pedoman umum perilaku masyarakat dan batasan tindakan terhadap individu, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta perlindungan dari kesewenang-wenangan Negara, termasuk melalui konsistensi putusan hakim. Secara normatif, kepastian hukum terwujud jika peraturan dibuat secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan konflik atau multitafsir norma.

Pemerintah dan Pengadilan berperan penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang, dan Pengadilan berwenang menyatakannya batal demi hukum. Jika putusan tersebut diabaikan, akan timbul persoalan politik dan hilangnya kepastian hukum, sehingga hukum tidak lagi memiliki daya prediktibilitas. Perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi di bidang hukum. Prinsip ini bersumber pada Pancasila dan konsep Negara hukum, dengan dua bentuk sarana, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.[12]

Hukum preventif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Pendekatan ini fokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Contohnya termasuk sosialisasi hukum, pendidikan hukum, dan pembuatan peraturan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Hukum represif adalah pendekatan yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan ini fokus pada penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan keadaan. Contohnya termasuk penangkapan, penuntutan, dan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.[13]

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum preventif adalah upaya yang bertujuan mencegah sengketa atau pelanggaran hukum melalui peraturan yang bersifat pencegahan.[14]Ini melibatkan regulasi yang mengatur perilaku masyarakat untuk menghindari tindakan merugikan, seperti aturan perizinan usaha, larangan diskriminasi, kebijakan anti-kekerasan, dan kampanye kesadaran lingkungan.

Menurut Munir Fuady, perlindungan hukum represif bertujuan memberi efek jera kepada pelanggar dan memulihkan hak yang dilanggar.[15] Ini dilakukan melalui sanksi hukum, seperti pidana, perdata, atau administratif, untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Contohnya termasuk penahanan pelaku kriminal, denda bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan, dan ganti rugi bagi korban.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[16]

[12] Desak Jyoti, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Media Sosial",* Volume 4, November 2, 2026, hal. 16-17

[13] https://stekom.ac.id/artikel/perbedaan-hukum-preventif-dan-hukum-represif, 07 Mei 2026 Pukul, 12:58

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.134

[15] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 112

[16] Gusti mukhtar, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial"* (Yogyakarta, 21 Juni 2023), hal. 30

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

Bentuk Perlindungan hukum terhadap *body shaming* juga diatur dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Apabila pencemaran nama baik dilakukan melalui media sosial, maka sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus muatan tersebut, baik atas perintah korban, maupun karena kewenangannya sendiri berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[17]

Melalui bentuk-bentuk perlindungan tersebut, korban penghinaan citra tubuh tidak hanya memperoleh perlindungan secara hukum, tetapi juga jaminan terhadap martabat dan harga dirinya. Namun demikian, perlindungan hukum saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dan individu dalam mencegah serta mengatasi tindakan *body shaming* dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa secara yuridis, Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) termasuk ke dalam delik aduan. Jadi, hal tersebut baru dapat dilakukan langkah hukum serta diproses jika telah terdapat adanya aduan dari korban yang merasa menjadi sasaran kejahatan ini. Penghinaan citra tubuh ini termasuk delik aduan. Ini berarti pelaku komentar *body shaming* dapat dipidanakan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan, serta pelaku *body shaming* tersebut memenuhi unsur pidana.

Keberadaan instrumen hukum dan sistem pengaduan merupakan langkah preventif yang penting, namun penyelesaian akar masalah *body shaming* memerlukan tindakan penunjang. Upaya tersebut harus menyentuh penguatan aspek psikologis individu yang terdampak, sekaligus menggalakkan edukasi publik guna memutus rantai normalisasi perundungan fisik, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi perlakuan *body shaming* dengan dimulai bagaimana kita mengendalikan pengaruh dan perasaan sendiri atau melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu *body shaming.*

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia belanda. Penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam kelompok Hukum Pidana. Kelompok Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan beberapa undang-undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa Pasalnya.[18]

Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Pengaturan mengenai informasi transaksi dan elektronik di Indonesia dapat dilihat dalam UU ITE. Peraturan ini diharapkan mampu untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta bangsa Indonesia, mengenai segala bentuk transaksi yang dapat terjadi dan dilakukan di dunia siber.[19]

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tersebut Negara menjamin bahwa Korban dari Tindak Pidana Penghinaan (*body shaming*) harus mendapatkan perlindungan, karena mempunyai peran yang penting dalam mengungkap tindak pidana. Peran tersebut diakomodasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki kriteria khusus dalam memberikan perlindungan. Adapun syarat untuk menjadi saksi yang dilindungi menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berdasarkan 4 hal, yakni:

a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan
d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Eksistensi LPSK sebagai garda depan perlindungan ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur

[17] Rezky Anggiani Siregar, "*Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"* Vol. 2 No. 1 April 2023 hal. 25-26

[18] Khanadita E, Mutia*, "prospek pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Serius Tertentu Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia."* PhD diss., UII, 2016, Hal. 45.

[19] Kinaria Afriani*, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Body Shaming di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi ELektronik"* hal. 5

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam undang-undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (Pasal 29)
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 29)
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 29)
4. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 32)
5. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7)
6. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34)
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban (Pasal 34)
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Kehadiran mandat institusional ini menjadi sangat krusial mengingat secara historis keberadaan Saksi dan Korban kurang diperhitungkan dalam sistem peradilan pidana. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Saksi dan Korban tindak pidana, sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga bertugas dan berwenang untuk memberikan Perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk Perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Saksi dan Korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Perlindungan fisik dan psikis
 Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
b. Perlindungan hukum
 Berupa keringanan hukuman, dan Saksi dan Korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006)
c. Pemenuhan hak prosedural saksi
 Pendampingan mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Selain aspek perlindungan, fisik dan hukum, instrumen perlindungan juga mencakup aspek pemulihan ekonomi melalui hak mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara. Untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban permohonan kompensasi tersebut haruslah memuat identitas pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling 7 (Tujuh) hari sejak permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan kompensasi.[20]

Tata cara pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang,

[20] Putri Ramadhani Rangkuty, *"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Undang-Undang LPSK"* Jurnal ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol. 4, No.1 Februari 2026 hal.312-313

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

b. pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK; b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang, tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping Saksi dan Korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih di bawah umur atau anak-anak.

LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini;
2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan;
3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:
 a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 c. Surat panggilan Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
 d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: Kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi Saksi dan Korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban”. Adapun mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam Pasal 30 ayat (2) yang berisi: Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan.

Para Saksi dan Korban, karena mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para Saksi dan Korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para Saksi dan Korban yang tidak begitu mengerti akan hukum. Karena itulah pendampingan akan seorang advokat akan sangatlah membantu para Saksi dan Korban ini.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Dengan berada di bawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang selalu datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang sering kali memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang Pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya. Dalam fase yang seperti inilah campur tangan LPSK sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan kesaksiannya di depan persidangan dan proses persidangan pun dapat berjalan secara efektif dan lancar.[21]

Peranan perlindungan terhadap Saksi dan Korban tersebut menjadi semakin penting dalam penanganan tindak pidana *body shaming*. Hambatan utama dalam penanggulangan tindak pidana *body shaming* secara hukum adalah kurangnya bukti dan saksi yang dimiliki, sehingga perbuatan *body shaming* tersebut yang dilakukan tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk memperkuat laporan perbuatan *body shaming*. Mendapatkan jumlah saksi yang tepat dan bukti yang kuat merupakan hal yang sulit untuk didapatkan karena banyak yang memakai akun palsu *(fake account)* atau setelah berkomentar langsung dihapus komentar tersebut sehingga sulit menemukan pelaku yang sebenarnya. Keterbatasan saksi pun turut menjadi hambatan dalam mengembangkan perbuatan *body shaming* ini, dalam pendekatan penegakan hukum untuk kasus *body shaming* ini memiliki perbedaan. Di sisi lain ternyata ada tindakan pelaku yang juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum perbuatan *body shaming* (Micheal & Azeharie 2020). Dalam undang-undang belum ada definisi dan tindakan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan *body shaming.*

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana *body shaming,* prinsip ultimum remedium menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus memulai dengan penerapan sanksi pidana. Ada berbagai alternatif lain yang dapat diambil, seperti penyuluhan kepada masyarakat, kampanye kesadaran, mediasi, atau penerapan sanksi administratif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya *body shaming,* meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatifnya, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan menerapkan prinsip ultimum remedium, penegakan hukum terhadap tindak pidana *body shaming* dapat menjadi lebih seimbang dan memperkenankan penggunaan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menanggapi permasalahan tersebut.

Contoh konkret dalam hambatan penanggulangan perbuatan *body shaming* adalah bisa dilihat pada media sosial dan platform online memegang peranan krusial dalam menyebarkan konten negatif yang mendukung *body shaming*, yang pada gilirannya menjadi penghalang terhadap penciptaan lingkungan yang mengedepankan penerimaan diri dan menghormati perbedaan. Sementara itu, individu yang menjadi korban *body shaming* mungkin mengalami stigmatisasi dan rasa malu, mengakibatkan mereka enggan melaporkan atau mengambil tindakan hukum. Ketakutan terhadap reaksi masyarakat dan upaya untuk membenarkan tindakan tersebut juga dapat menjadi penghalang bagi korban untuk mencari bantuan atau keadilan. Selain itu, norma budaya dan sosial yang mendukung perilaku *body shaming* di beberapa masyarakat dapat memberikan tekanan tambahan, menjadi sulit untuk mengubah sikap dan perilaku yang merugikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih positif.[22]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di media sosial, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penghinaan citra tubuh melalui ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27A Undang-

[21] Lailatus Sururiyah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban"* (Lpsk)" Volume 4 Nomor 3, Okt 2023, hal. 176-177

[22] Sepfina Puji Widya astuti *"Penanggulangan Perbuatan Body Shaming di Media sosial Instagram Melalui Penerapan Hukum Pidana"* volume, 13 No. 2 November 2023, Hal 244- 245

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap kehormatan, harga diri, dan nama baik seseorang yang menjadi korban penghinaan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum karena belum secara khusus mengatur mengenai penghinaan citra tubuh (body shaming) sebagai suatu bentuk perbuatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial telah menyebabkan tindakan body shaming semakin mudah dilakukan, memiliki jangkauan yang lebih luas, serta menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum yang optimal dalam menangani kasus penghinaan citra tubuh di media sosial. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti perbedaan penafsiran terhadap unsur penghinaan, belum adanya batasan yang jelas mengenai bentuk-bentuk body shaming, serta potensi penyalahgunaan ketentuan hukum yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik.

2. mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh di media sosial, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyebaran informasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, serta berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif body shaming. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum, penghapusan konten yang mengandung unsur penghinaan, serta perlindungan yang dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, anggapan bahwa body shaming merupakan bentuk candaan yang wajar, kurangnya keberanian korban untuk melapor, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban body shaming tidak hanya harus berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan psikologis, sosial, dan pemulihan martabat korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan pembaruan hukum dengan merumuskan pengaturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming), terutama yang dilakukan melalui media sosial. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan definisi yang jelas mengenai body shaming, mengatur unsur-unsur perbuatannya secara tegas, menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku, serta memperkuat mekanisme perlindungan terhadap korban. Dengan adanya pengaturan yang lebih spesifik, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik, meminimalkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban penghinaan citra tubuh di ruang digital.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap martabat dan kehormatan setiap individu. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform media sosial untuk meningkatkan literasi digital serta memberikan edukasi mengenai dampak hukum dan dampak psikologis dari tindakan body shaming. Di samping itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu mengoptimalkan pendampingan hukum maupun psikologis bagi korban agar korban memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang layak. Dengan demikian, upaya penanggulangan body shaming tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui pembentukan budaya masyarakat yang lebih menghargai

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perbedaan, menghormati martabat manusia, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum* . Jakarta: Kencana.

Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu hukum.* Depok: Rajagrafindo Persada, 2018

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

Teguh Prasetyo, S. (2012). *Hukum Pidana.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Abdul Halim Barkatullah (2017). Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia.

Afina. (2023). Penyeluhan Body Shaming di SMA Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar. *Vol. 2 No. 1*, 7.

Afriani, K. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Body Shaming di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Astuti, S. P. (2023). Penanggulangan Perbuatan Body Shaming di Media Sosial Instagram Melalui Penerapan Hukum Pidana. *Vol. 13 No 2*, 244-245.

Fauzia, T. F. (n.d.). Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Remaja Perempuan.

Gultom, M. R. (2021). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. *Lex Privatum Vol. IX/No. 12*.

Jyoti, D. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Media Sosial. *Vol. 4 No. 2*, 16-17.

Kanine, G. (n.d.). Eksistensi Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. 37-38.

Maulana, Y. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial dalam Perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam. 53.

M, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. 2.

Mukhtar, G. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Pidana Body Shaming di Media Sosial.

Mulawarman. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi Vol. 25 No. 1.*

Mulyadi, T. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dalam Sosial Media Platfrom Tiktok. 25.

Mutia, K. E. (2016). Prospek Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Serius Tertentu dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. 45.

Nasution, N. S. (2019). Reformulasi Delik Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Media Sosial Dikaitkan Dengan Prinsip Asas Legalitas. *Volume VI No.2* , 9-10.

Putri, S. (2023). Tinjauan Pasal Penghinaan (Body Shaming) di Kalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 6.*

Ramahardhila, D. (2022). Dampak Body Shaming Pada Citra Diri Remaja Akhir Perempuan. *vol. 8 No. 3*, 967.

Rangkuty, P. R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Undang-Undang LPSK . *Vol. 4 No. 1*, 312-313.

Rismajayanthi, N. g. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (body shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia. 5-6.

Rusli, A. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Vol. 6, No. 1*.

Saputra, I. (2022). Tinjauan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Masalah Citra Tubuh (Body Shaming) yang Terjadi di Media Sosial. 63-64.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Shafa, S. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Vol. 1 No. 1*, 109-110.

Siregar, R. A. (2023). Tinjauan Yuridis Kekaburan Pasal Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . *Vol. 2 No. 1*, 25-26.

Sudaryono. (2017). *Hukum Pidanan: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.* Surakarta.

sunarti. (2023). Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia . *Vol 1 No.1* , 58-59.

Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Vol. 4 No. 3*, 176-177.

Tari, R. U. (2024). Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Terhadap Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Lingkungan Kampus dan Media Sosial. *Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 3*.

Vionita, S. (2021). Tunjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Berdasarkan Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.

Wahyuni, A. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tritasya Ekonomika Vol. 12, No. 2*, 215-216.

Website

Admin. (n.d.). Pencemaran Nama Baik di Sosial Media dan Ancaman Hukumannya. *https://jdih-dprd.bekasikab.go.id/add/proses/produkhukum/ data/lampiran/2021MNO3335Admin.pdf*.

Aripin, N. a. (2023, september 11). *Heboh pelajar SMP body shaming wanita di mall maros berujun minta maaf*. Retrieved from detiksulsel: https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6924313/heboh-pelajar-smp-body-shaming-wanita-di-mal-maros-berujung-minta-maaf

Hukumku. (2024, November 11). *Hukum pidana : Pengertian, Jenis-jenis tindak pidana, dan contoh kasusnya*. Retrieved from Hukumku: https://www.hukumku.id/post/hukum-pidana-pengertian-jenis-jenis-tindak-pidana-dan-contoh-kasusnya

Life, C. (2019, September 30). *Hati-hati Body Shaming Bisa Kena Pasal*. Retrieved from Ciputra Life: https://www.ciputralife.com/blog/hati-hati-body-shaming-bisa-kena-pasal-lho#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20Body%20Shaming%20terdiri,negatif%20mengenai%20bentuk%20tubuh%20seseorang

online, h. (2022, september 29). *teori perlindungan hukum menurut para ahli*. Retrieved from hukum online: https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2

Sukoharjo, D. d. (n.d.). Pencemaran Nama baik Lewat Media Sosial Internet . *https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-internet* .

umsu, F. h. (2025, januari 20). *perlindungan hukum indonesia : Pengertian, aspek, unsur dan contoh*. Retrieved from Fakultas hukum umsu: https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/

umsu, F. h. (2025, Januari 20). *Tindak pidana : pengertian, unsur dan jenisnya*. Retrieved from Fakultas hukum umsu: https://fahum.umsu.ac.id/info/ tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026